



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 06 Tahun 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan merupakan penguatan karakter hal yang sangat penting untuk menciptakan sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu mengatur Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo
3. Bupati adalah Bupati Karo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP.
10. Jenjang Pendidikan Dasar adalah SD dan SMP.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
14. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
15. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
18. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
19. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
20. Integrasi adalah menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi pada mata pelajaran.
21. Intersi adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dalam mata pelajaran yang dilakukan dengan Inisiatif pendidik, sertakan peserta didik dan siapkan jejaring.

22. Kurikuler..

22. Kurikuler adalah kegiatan kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal.
23. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas.
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.
25. Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah.
26. Instansi terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/atau lembaga yang bergerak pada gerakan antikorupsi yakni Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Profesi guru
27. Anggaran adalah anggaran yang ditetapkan untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang integratif dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
- b. kerjasama...

- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. penganggaran.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum Satuan Pendidikan.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
 - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerjakeras dan keberanian;
 - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran ; dan
 - c. penilaian hasil pembelajaran.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi ke dalam pengembangan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan memperhatikan kompetensi dasar.
 - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi;
 - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga.
 - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar dapat mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
 - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;

Pasal 7

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan :
 - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
 - f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sasaran pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, komite sekolah dan personal dari pihak instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan pemasangan *banner* di lingkungan sekolah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. jaringan internal; dan
 - b. jaringan eksternal.
- (2) Jaringan internal di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah:
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran oleh sesama guru di sekolah;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara sesama guru di satu sekolah.
- (3) Jaringan eksternal di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibangun dengan langkah:

a. membangun...

- a. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru melalui forum Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
- b. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali peserta didik;
- c. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
- d. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

Satuan Pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Dinas secara periodik setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 14

Kegiatan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

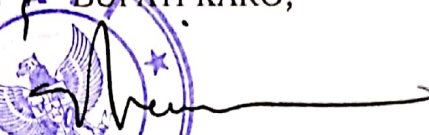
BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 06 Februari 2020

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 06 -2- 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR